

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai anggota masyarakat, antara manusia yang satu dan manusia lain akan terjadi pertemuan kepentingan. Dalam kondisi ini sangat memungkinkan terjadi bentrokan kepentingan sehingga akan ada hak dan kewajiban manusia lain yang harus dikesampingkan dan bahkan dilanggar. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan dalam pergaulan masyarakat inilah yang menjadi tugas hukum.¹ Pemikiran akan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat direalisasikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hukum yang disebut juga *law* (Inggris), *recht* (Belanda dan Jerman), *droit* (Perancis), dan *hukm* (Arab) sebenarnya memiliki defenisi yang luas. Bahkan menurut Van Apeldorn batasan tentang hukum masih senantiasa dicari dan belum didapatkan. Immanuel Kant menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.² Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur suatu tata tertib dalam suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³

Pengertian lebih rinci disebutkan oleh Achmad Ali, yang menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi (negara) dalam masyarakat itu, serta benar-benar diberlakukan secara nyata oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan, meskipun mungkin dilanggar oleh warga tertentu secara individual) dalam kehidupannya, dan jika dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertentu untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal bagi pelanggarnya.⁴

Hukum dalam perkembangannya diklasifikasikan menjadi beberapa bidang, salah satunya hukum pidana. Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁵ VOS memandang hukum pidana sebagai peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana seseorang dapat dipidana, dan hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana, yang tergolong pada hukum subjektif (*ius punaenandi*) yaitu hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.⁶

Menurut Moeljatno,⁷ hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (dilarang), yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Di Indonesia, ketentuan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). KUHP berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang merupakan warisan Belanda. Pemberlakuan sistem hukum tersebut dilakukan dengan

⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

asas konkordansi, yang memberlakukan hukum yang sama dari negara kolonial ke wilayah kekuasaannya.⁸ KUHP sendiri mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari Tahun 1918 berdasarkan Staatblads 1915 Nomor 732.

Bicara tentang penegakan hukum pidana, tentu tidak terlepas dari ketentuan hukum acara pidana itu sendiri, sebab tanpa hukum acara pidana tersebut, ketentuan materiil hukum pidana tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan beracara pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana sangat berperan dalam menjamin dan menegakkan serta mempertahankan hukum pidana materiil.⁹

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹⁰

⁸ Shinta Agustina, 2015, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok, hlm. 1.

⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

Proses penegakan hukum pidana dalam rangka mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil sebagaimana disinggung diatas dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk itu oleh undang-undang. Proses penyelidikan dan penyidikan ini mengacu pada ketentuan hukum acara pidana. Banyak tindak pidana yang terjadi setiap harinya dan berbagai ragamnya, mulai dari kejahatan yang sebenarnya tidak atau belum diatur dalam undang-undang namun dirasa melanggar rasa keadilan dalam masyarakat dan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri (*living law*), hingga yang jelas-jelas melanggar aturan pidana materiil, salah satunya aborsi.

Aborsi sendiri dilarang tegas dalam KUHP dengan tidak ada pengecualian. Ketentuan tentang aborsi diatur dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Lebih lanjut juga dapat dicermati ketentuan Pasal 347 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 6 bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan juga menyatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Artinya Undang-Undang Kesehatan beranjak dari pemahaman yang sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melihat lebih jauh, dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan terdapat pengecualian yang sebelumnya tidak disinggung didalam KUHP. Undang-Undang Kesehatan memberikan celah untuk dilakukannya aborsi secara legal di Indonesia.¹¹

Pasal tersebut menyatakan bahwa:

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan, pertama indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau sebab kedua apabila kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 kemudian menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹¹ Ni Putu Endrayani dan I Gusti Ketut Ariawan, 2021, “Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 8, Tahun 2021, hlm. 1402-1411, E-ISSN: Nomor 2303-0659.

Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Pasal 77 A ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

RUU KUHP Indonesia disahkan menjadi undang-undang pada 2 Januari 2023. Dalam aturan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) tersebut kembali diatur terkait aborsi dalam Bab XXI tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin, bagian kedua tentang aborsi yang terdiri atas 3 pasal yaitu Pasal 463 yang menyebutkan:

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi-indikasi kedaruratan medis.

Pasal 464 menyebutkan:

(1) setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:

- (a) dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau

(b) tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

(3) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 465 juga menyebutkan bahwa, “dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana disebutkan Pasal 464, pidananya akan ditambah 1/3”. Untuk pihak yang disebutkan tersebut dapat pula dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak seperti hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu ataupun hak untuk menjalankan profesinya. Jika dokter, bidan, paramedis atau apoteker yang dimaksud melakukan aborsi dengan alasan kedaruratan medis ataupun terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, mereka tidak dipidana.

Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan *Abortus Provocatus* yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.¹² Melihat apa yang terjadi dewasa ini, fenomena aborsi bukan lagi sebuah kejadian asing didalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pergaulan bebas dikalangan remaja yang cenderung meniru budaya barat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Melakukan hubungan seksual pra nikah menjadi sesuatu yang cukup familiar dilakukan oleh remaja dewasa ini dan menjadi masalah serius ketika hubungan tersebut

¹² *Ibid.*, hlm. 1402.

menyebabkan kehamilan. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita sebab moral masyarakat telah bergeser. Ketika sebagian orang rela melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan, disisi lain tak sedikit pula orang-orang yang juga melakukan berbagai cara untuk tidak melahirkan keturunannya.

Cara paling banyak dilakukan ketika telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan adalah menggugurkan kandungan tersebut atau dikenal dengan istilah aborsi. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan seorang ibu memilih menggugurkan kandungan. Mulai dari kehamilan akibat hasil hubungan yang tidak halal yang beragam pula keadaannya mulai dari hasil perkosaan ataupun hasil pergaulan bebas, alasan ekonomi, ataupun atas dasar alasan psikologis bagi korban pemerkosaan. Apapun alasannya aborsi bukan suatu perbuatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan hukum di Indonesia. Setidaknya masih belum dapat diterima sepenuhnya sebagai hal yang wajar dilakukan.

Dalam beberapa kasus tindak pidana aborsi melibatkan tenaga medis dalam prosesnya. Pada february 2020 terungkap adanya klinik aborsi di Paseban, Jakarta Pusat. Dilansir dari kumparan.com,¹³ klinik tersebut beroperasi sejak 2018 dan sebanyak 903 pasien sudah melakukan aborsi ditempat tersebut. Pada bulan agustus ditahun yang sama sebuah klinik di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat digerebek polisi. Ditemukan kemudian fakta bahwa klinik tersebut sudah beroperasi selama 5 tahun dan

¹³ Raga Imam, “Sederet Kasus Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat” <https://kumparan.com/kumparannews/sederet-kasus-klinik-aborsi-ilegal-di-jakarta-pusat-luGDOn8zQF/full>, dikunjungi pada 22 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

setahun terakhir sudah melayani 2.638 pasien.¹⁴ Dilansir dari cnnindonesia.com, pada bulan September 2020 sebuah klinik di daerah Jakarta Pusat digeledah dan 10 orang diamankan sebagai tersangka. Klinik tersebut kemudian diketahui beroperasi sejak tahun 2017 dan sekitar 32 ribu lebih janin sudah digugurkan.¹⁵

Tahun 2021 tidak lepas dari berita aborsi yang menggemparkan. Di akhir tahun 2021, publik dikejutkan sebuah kabar tewasnya seorang perempuan bernama Novia Widyasari Rahayu di dekat makam ayahnya di Mojokerto. Diketahui kemudian korban bunuh diri dengan cara meminum racun potasium. Setelah ditelusuri diketahui bahwa korban sempat depresi lantaran masalah dan dugaan paksaan aborsi dari pacarnya, Randy Bagus Hari Sasongko sebanyak dua kali selama kurun waktu Maret-Agustus 2021.¹⁶ Aborsi dilakukan tanpa bantuan tenaga medis dan obat yang digunakan diperoleh dari apotek dan secara online.

Sekitar bulan Juni 2022 sebuah kasus menarik perhatian publik, dimana ditemukan sebanyak 7 janin yang membusuk di sebuah kamar kos di kawasan Biringkanaya, Makassar. Diketahui kemudian janin-janin tersebut

¹⁴ Yogi Ernes, “5 Tahun Beroperasi, Klinik di Jakpus Aborsi 2.638 Janin di 2019-2020”, <https://news.detik.com/berita/d-5137882/5-tahun-beroperasi-klinik-di-jakpus-aborsi-2638-janin-di-2019-2020>, dikunjungi pada 22 Januari 2023, pukul 13.05 WIB.

¹⁵ CNN Indonesia, “Klinik Aborsi di Jakpus Dibongkar, Sudah Gugurkan 32 ribu Janin”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923145804-12-549938/klinik-aborsi-jakpus-dibongkar-sudah-gugurkan-32-ribu-janin>, dikunjungi pada 22 Januari 2023, pukul 13.10 WIB.

¹⁶ Devira Prastiwi, “6 Fakta Terkait Kasus Dugaan Bunuh Diri Novia Widyasari”, <https://www.liputan6.com/news/read/4729353/6-fakta-terkait-kasus-dugaan-bunuh-diri-novia-widyasari>, dikunjungi pada 22 Januari 2023, pukul 13.13 WIB.

digugurkan oleh sepasang kekasih yang belum menikah. Tindakan tersebut dilakukan sejak tahun 2012.¹⁷

Terus terang tidak ada data jelas tentang jumlah aborsi di Indonesia sebab tampaknya kejahatan aborsi ibarat gunung es. Meskipun banyak terjadi dalam masyarakat, nyatanya tidak semua kasus aborsi dapat diungkap oleh kepolisian sebab biasanya tindakan aborsi dilakukan secara diam-diam sehingga kerap kali aborsi menjadi *silent criminal*. Berdasarkan data BKKBN 2021, Diketahui dari jumlah penduduk remaja (usia 14-19 tahun) terdapat 19,6 % kasus kehamilan tidak diinginkan dan sebanyak 20% kasus aborsi di Indonesia dilakukan oleh remaja.¹⁸

Kasus yang terungkap hanya sebagian dari banyak kasus lain yang tidak terungkap. Beberapa sebab yang mungkin melatarbelakangi minimnya jumlah kasus yang terungkap, diantaranya lantaran aborsi ilegal dilakukan, maka termasuk jugalah praktik aborsi ini kedalam bisnis ilegal gelap, kemudian dengan tidak adanya legalisasi aborsi maka akses untuk aborsi aman juga tidak tersedia sehingga beberapa kasus aborsi dilakukan tanpa bantuan tenaga medis resmi atau dengan meracik obat-obatan herbal sendiri sehingga mempersulit melacak dilakukan atau tidaknya aborsi.

¹⁷ Tim detikcom, “Temuan 7 Janin di Kotak Makan Geger di Makassar, Ini Fakta Terbaru”, <https://news.detik.com/berita/d-6120496/temuan-7-janin-di-kotak-makan-geger-di-makassar-ini-fakta-terbaru>, dikunjungi pada 22 Januari 2023, pukul 13.17 WIB.

¹⁸ Dyah Ayu Tunggal Dewi Sandi Hendhra Suprpto, “Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan”, <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/12/17/pendidikan-kesehatan-reproduksi-remaja-sebagai-upaya-pencegahan-kehamilan-tidak-diinginkan/>, dikunjungi pada 22 Januari 2023, pukul 13.20 WIB.

Yang lebih miris lagi bahwa kenyataannya tindakan aborsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat yang kurang menyadari hukum, namun juga dilakukan oleh kalangan terpelajar alias mahasiswa. Selama tahun 2021, salah satu dari tiga kasus yang menonjol di Kota Padang adalah aborsi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa.¹⁹ Sekitar bulan Februari tahun 2021, Filia Suhelmi, Ahmad Suryadi, Aisha Hikma Sakinah dan Naufal Dzakwan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana aborsi dan membantu melakukan perbuatan aborsi.

Aisha Hikma Sakinah dan Naufal Dzakwan bersama-sama melakukan aborsi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di rumah kos kawasan Jati Adabiah dengan cara mengonsumsi obat penggugur kandungan yang didapatkan dari Apotek Indah Farma di jalan Ksatria Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Akibat mengonsumsi obat tersebut, kandungan Aisha yang berusia 5 bulan tersebut berhasil digugurkan dan janin tersebut dikuburkan di belakang rumah nenek Naufal Dzakwan di daerah Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.

Kemudian tersangka Filia Suhelmi dan Ahmad Suryadi secara bersama-sama melakukan aborsi pada senin, tanggal 28 Desember 2020 bertempat di rumah kos Filia Suhelmi di Kompleks Kodam RT 02 RW 02, Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, dengan

¹⁹ Tio Furqan, "Di Tahun 2021, Tiga Kasus Kriminal Ini Jadi Perhatian Publik Kota Padang, Apa Saja", <https://padang.harianhaluan.com/hukum/pr-1062293634/di-tahun-2021-tiga-kasus-kriminal-ini-jadi-perhatian-publik-kota-padang-apa-saja>, dikunjungi pada 22 Januari 2023, pukul 13.24 WIB.

cara yang sama dilakukan oleh Aisha Hikmah Sakinah yaitu membeli obat penggugur kandungan di Apotek Indah Farma. Janin berusia 2 bulan yang sudah digugurkan tersebut, dikuburkan tersangka di dekat Jembatan Siteba Padang. Pada 12 Februari 2022, keempat tersangka ditangkap.

Oleh sebab itu, mengingat kembali bahwa tindak pidana aborsi merupakan jenis tindak pidana yang pengaturannya sudah bersifat *lex specialis*, dan kasus diatas juga melibatkan peredaran sediaan farmasi ilegal, serta berdasarkan data tindakan aborsi ini dapat dikatakan *silent criminal*, maka menjadi menarik untuk diteliti bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana aborsi tersebut.

Pelaksanaan penyidikan ini merupakan tugas penyidik dalam rangka mengungkap telah terjadi atau tidaknya aborsi dan menemukan alat bukti untuk mencari kebenarannya. Dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menjawab masalah penyidikan terhadap tindak pidana aborsi dalam sebuah penelitian berjudul, **”PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik dua masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi di Polres Kota Padang?

2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi di Polres Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi di Polres Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi di Polres Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang ilmu hukum terutama mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Kota Padang. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah bahan literatur dalam pengembangan pemikiran selanjutnya terutama terkait pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menyumbangkan pemikiran tentang penelitian yang diangkat dan mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. Selanjutnya penulis juga berharap penelitian ini dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik Satreskrim Polres Kota Padang serta dapat ditemukan kendala yang menghambat kelancaran penyidikan. Hasil pemikiran dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi informasi tambahan bagi penelitian dengan permasalahan serupa kedepannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁰ Penelitian itu sendiri dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Analisis mendalam ini kemudian dilakukan dengan tujuan mencari solusi atau pemecahan atas masalah-masalah yang diteliti.

²⁰ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Hukum dipandang sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dan merupakan variabel bebas (*independent variable*) yang menimbulkan berbagai pengaruh dalam kehidupan sosial.²¹ Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum atau bagaimana hukum itu dilaksanakan dan bagaimana hukum itu ditegakkan (*law inforcement*) dan dapat mengungkapkan permasalahan dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut.²² Soetandyo Wignjosoebroto menyebut penelitian ini dengan penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadi dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis sifatnya deskriptif analisis, dimana didalam penelitian ini diuraikan secara jelas permasalahan yang diteliti dan kemudian dijabarkan secara jelas dan ringkas fenomenana tersebut untuk selanjutnya ditemukan pula kendala dalam masalah yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Data

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

²² *Ibid.*, hlm. 134.

²³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awal dan selanjutnya diperjelas dengan data primer atau data lapangan.²⁴ Data dikumpulkan melalui studi dokumen, pengamatan (observasi) dan dilanjutkan dengan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dalam hal ini penyidik terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Padang.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti peraturan perundang-undangan, literatur dan buku terkait, serta jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang penulis himpun dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁵ Bahan hukum yang tergolong jenis ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis dan berkaitan pula dengan permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah penelitian ini.

Bahan hukum primer tersebut terdiri atas:

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Op. cit.*, hlm. 133.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak


f) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang menjelaskan lebih detail bahan

hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder ini terdiri atas tulisan-tulisan yang baik di publikasi ataupun tidak di publikasikan. Bentuknya berupa buku hasil penelitian atau yang ditulis oleh ahli hukum, hasil seminar, diktat, skripsi, artikel-artikel serta jurnal hukum yang sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung dan penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Black Law Dictionary, ensiklopedia dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Dalam rangka pengumpulan data penulis melakukan:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang terdiri atas literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta bahan pendukung lain yang sejenis yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis.

²⁶ *Ibid.*

b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana perolehan data dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.²⁷ Dalam hal ini akan dilakukan wawancara dengan penyidik tindak pidana aborsi di Polresta Padang untuk menggali informasi dan data yang terkait dengan penelitian penulis.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh di lapangan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mengolah data. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, dimana data yang telah diperoleh diteliti kembali untuk memastikan kelengkapan dan kualitas data sehingga relevan dengan dengan masalah penelitian.²⁸

b. Analisis Data

Setelah data diolah maka akan dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan cara kualitatif. Menurut Irawan sebagaimana dikutip Bachtiar analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi.²⁹ Data akan

²⁷ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Op. cit.*, hlm. 264.

²⁹ Bachtiar, 2018, *Op. cit.*, hlm. 163.

direduksi menjadi sebuah kesimpulan yang dapat dipahami dan menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan relevan.

